

Depok, 20 Januari 2021

Nomor : 530.31/EXT-MUTU/I/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Panca Karya Unggul Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Karya Unggul Abadi

Jenis Industri : IUI

NIB : 8120310031782, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Oktober 2018

Alamat : Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan : 28 - 30 Desember 2020

Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** *W.*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI  
Nomor : 530.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Karya Unggul Abadi
- b. Alamat : Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120310031782, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 18 Oktober 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture = 10.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 30 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-715
- i. Tanggal Terbit : 20 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Januari 2027

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 20 January 2021



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 028.3/SKEP-MUTU/I/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI  
PROVINSI JAWA TIMUR


- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0855a.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020, tanggal 25 November 2020 antara PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-715, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

MUTU-4179F/1-1/11062020

Halaman 2 dari 4

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Tony Arifiarachman, MM.

**PT MUTUAGUNG LESTARI****(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Panca Karya Unggul Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : 028.3/SKEP-MUTU/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :  
• Direktur : Tuan Trianto, SE  
• Komisaris : Tuan Maryanto
- g. Izin Industri/Kapasitas :

**IUI Versi OSS:**

1. IUI Versi OSS; dari NIB: 8120310031782 tgl. 18 Okt. 2018; KBLI: 31001; NPWP atas nama pemilik: 88.249.509.6-003.000; Status berlaku efektif. IUI tersebut terbit pertama kali dengan versi akun OSS 1.0. namun karena kehilangan hak akses, kemudian perusahaan mengurus NIB ke-2 pada Tahun 2020.
2. IUI Versi OSS; dari NIB ke-2 di Tahun 2020 karena kehilangan hak akses IUI versi OSS lama, yaitu: 8120104931695 tertulis referensi tgl. 18 Oktober 2018; KBLI: 31001; NPWP atas nama perusahaan: 72.373.044.6-436.000; tercetak tanpa halaman awal IUI yang memuat pengesahan/status efektif IUI dan tanggal versi revisinya. Status IUI belum berlaku efektif karena terkonfirmasi di akun OSS bahwa IUI tersebut dari akun yang pernah terdaftar sehingga tidak dapat menerbitkan IUI lagi karena status IUI dari NIB-OSS Nomor: 8120310031782 tgl. 18 Okt. 2018 dinyatakan masih berlaku. Pada IUI versi ini hanya tercetak halaman Lampiran IUI yang memuat rincian informasi lokasi dan kapasitas izin IUI. Diketahui nilai kapasitas izin Industri Furniture Kayu (KBLI 31001) yang dimiliki PT. PKUA, yaitu tertulis 10.000 M3, dengan nomor proyek: 20212-2820-2418-5921-314.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28 Des. 2020, Kantor Pabrik PT. PKUA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Karya Unggul Abadi (PT. PKUA). b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	28 - 30 Des. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. PKUA	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku Verifikasi Pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 30 Des. 2020 Kantor Pabrik PT. PKUA	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. PKUA. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	20 Januari 2021 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. PKUA "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. PKUA memiliki NIB yang menerangkan KBLI lingkup perdagangan yang sesuai dengan jenis produk yang diperdagangkan. Izin SIUP-OSS sedang dalam proses dibuktikan keterangan antrian proses konsultasi di OSS BKPM RI
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 verifier Izin Gangguan (HO) tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Panca Karya Unggul Abadi
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. PKUA yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. No NPWP : 72.373.044.6.436.000 No. SKT : S-3316KT/WPJ.22/KP.0503/2015 No. SPPKP : S-14S/WPJ.22/KP.0503/2015
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. PKUA memproses dokumen lingkungan dibuktikan keterangan proses.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Panca Karya Unggul Abadi diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Terdapat bukti upaya penyesuaian perizinan versi OSS dengan bukti konsultasi dengan OSS. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT. PKUA tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. PKUA dalam dokumen NIB nya tidak mendaftarkan perusahaan sebagai pemegang API-P.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. PKUA bukan API-P, dan tidak melakukan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. PKUA bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. PKUA bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. PKUA membeli kayu olahan berupa plywood, MDF, dan melaminto plywood dilengkapi dokumen pembelian berupa order pembelian dan bukti bayar.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara.
Verifier c. Berita acara dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu limbah industri lain.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. PANCA KARYA UNGGUL ABADI menerbitkan DKP. Tersedia hasil penelusuran status legalitas kayu dari pemeriksaan DKP tahap awal sertifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. PKUA adalah IUI lanjutan yang tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Output produksi seluruhnya berupa office furniture.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang Agustus – Oktober 2020, diketahui PT. PKUA melakukan penjualan lokal produk office furniture. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan dan surat jalan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Sebagai sertifikasi baru, PT. PKUA belum dapat menerapkan tanda V-Legal.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. PKUA telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. PKUA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. PKUA belum memiliki Serikat Pekerja, namun Pimpinan Perusahaan membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya, yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2020.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. PKUA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. PKUA tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Panca Karya Utama Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>• Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian</li> <li>• Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ul> <p>Dengan demikian PT. Panca Karya Utama Abadi dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		